

# Tanggung Jawab PT. Fikasa Group terhadap Kasus Investasi Promissory Note Ilegal

Anggita Nurul Fatimah \*, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

anggitanurulfatimah19@email.com, dianawiyanti1@gmail.com

**Abstract.** Investment is the process of placing funds by individuals, groups, or legal entities to obtain future profits. The general objective of investing is to increase wealth or earn multiple returns, as well as regular income. However, investments carry significant risks, especially from unrealistic offers that can lead to losses. This research analyzes the legal responsibility of PT Fikasa Group towards investors in the case of illegal promissory note investment based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of PT Fikasa Group to investors in the case of illegal Promissory Note investment based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The approach method used in this research is Normative Juridical with descriptive analysis type of research, which is carried out by analyzing library sources or secondary materials that emphasize the study of legislation, legal documents, and legal literature to understand and/or explain existing legal phenomena. The technique used is literature study, through reviewing books, literature, and reports related to the problem to be solved. The results show that PT Fikasa Group has a legal responsibility to protect investors regarding illegal promissory note investment practices. This analysis of the UUPT shows that the directors and commissioners have a fiduciary duty to manage the company in good faith and maintain the security of investor funds. In addition, the importance of transparency and accountability in the management of investment funds is also emphasized to prevent illegal investment practices that harm the public..

**Keywords:** *Responsibility, Investment, Limited Liability Company.*

**Abstrak.** Investasi adalah proses penempatan dana oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan umum investasi adalah meningkatkan kekayaan atau mendapatkan pengembalian berganda, serta penghasilan rutin. Namun, investasi memiliki risiko signifikan, terutama dari penawaran yang tidak realistis yang bisa menyebabkan kerugian. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group terhadap investor dalam kasus investasi promissory note ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group kepada investor dalam kasus investasi *Promissory Note* (surat sanggup) ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau bahan sekunder yang menekankan studi terhadap perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami dan/atau menjelaskan fenomena hukum yang ada. Teknik yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, melalui penelaahan buku, literatur, dan laporan terkait masalah yang ingin dipecahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Fikasa Group memiliki tanggung jawab hukum melindungi investor terkait praktik investasi *promissory note* ilegal. Analisis terhadap UUPT ini menunjukkan direksi dan komisaris memiliki *fiduciary duty* untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik dan menjaga keamanan dana investor. Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi juga ditekankan untuk mencegah terjadinya praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab, Investasi, Perseroan Terbatas.*

## A. Pendahuluan

Investasi merupakan suatu proses penempatan dana yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan, investasi ini berkonsep pada pertukaran waktu dengan nilai, semakin lama menyimpan yang diinvestasikan, maka semakin besar nilai yang didapat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mewajibkan perusahaan untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, dimana perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau yang memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik, wajib memberikan informasi terkait kondisi suatu perusahaan, baik dari segi keuangan, manajemen, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi para pihak yang akan melakukan investasi. Perusahaan mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang berbadan hukum dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam UUPT tersebut. Beberapa jenis perusahaan, seperti perusahaan investasi, berfungsi sebagai entitas yang menghimpun dana dan mengelola dana dari masyarakat.

Organ-organ yang menjalankan fungsinya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 menjelaskan bahwa direksi bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan suatu perusahaan, termasuk menjaga keamanan dana para investor atau pemegang saham. Selain itu, komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kepengurusan yang dijalankan oleh direksi, memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dana atau mengelola dana seperti investasi, perusahaan wajib memiliki paling sedikit 2 anggota komisaris.

Berdasarkan prosesnya, investasi terbagi menjadi 2, yaitu Investasi Langsung (*Direct Investment*) dan Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*). Investasi langsung (*Direct Investment*) adalah investasi tanpa perantara, dimana investor secara langsung membeli portofolio dan secara aktif terlibat dalam pengelolaan perusahaan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Sedangkan Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*), merujuk pada penanaman modal yang dilakukan melalui perantara, seperti perusahaan investasi. Dalam hal ini investor membeli saham atau produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan dengan harapan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan investasi langsung, dimana investor dapat terlibat dalam pengelolaan perusahaan, dalam investasi tidak langsung ini investor tidak terlibat dalam manajemen perusahaan.

Secara umum, tujuan seseorang berinvestasi adalah untuk meningkatkan kekayaan atau mendapat pengembalian yang berganda. Selain itu, para investor juga banyak mencari investasi yang dapat memberikan penghasilan rutin. Namun, meskipun investasi memiliki potensi untuk meningkatkan kekayaan dengan cepat, hal ini juga menjadi risiko yang signifikan. Penawaran yang tidak realistis dari pelaku dapat memanfaatkan investor yang sering kali berujung kerugian. Hal ini terjadi pada kasus PT. Fikasa Group dimana perusahaan ini terlibat dalam kasus penipuan investasi *promissory note* ilegal, karena dalam penerbitannya, *promissory note* tersebut tidak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Tindakan ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, dimana direksi seharusnya memastikan bahwa semua produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini tidak hanya menciptakan risiko bagi investor, tetapi juga mencerminkan kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab PT. Fikasa Group sebagai pengelola perusahaan.

Tanggung jawab hukum perusahaan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan usaha, terutama bagi Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di sektor jasa keuangan. PT. Fikasa Group, sebagai salah satu entitas yang terlibat dalam investasi *promissory note* ilegal, memiliki tanggung jawab hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup aspek etika dan moral dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam konteks tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group terhadap investor, penting untuk mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab ini berlandaskan pada unsur kesalahan, yang mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. UUPT memberikan regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris dalam pengelolaan perusahaan. Dalam Pasal 97 UUPT, menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, termasuk menjaga keamanan dana investor.

Direksi PT. Fikasa Group dan Kepengurusan Inti Fikasa Sekuritas memiliki tanggung jawab untuk

memastikan bahwa semua kegiatan investasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kasus investasi promissory note ilegal, direksi harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, termasuk penerbitan produk investasi yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan direksi dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. Tanggung jawab komisaris dalam hal ini mencakup pengawasan terhadap direksi. Pertama, pengawasan kegiatan direksi, komisaris harus memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran, komisaris harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah kerugian bagi para pemangku kepentingan.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau bahan sekunder yang menekankan studi terhadap perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami dan/atau menjelaskan fenomena hukum yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis tanggung jawab PT. Fikasa Group dalam melindungi investor terkait kasus investasi promissory note ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peraturan yang ada, namun juga menganalisis implementasi dan penerapan hukum sebagai penanganan kasus investasi.

Teknik yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Menurut Nasir, studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui penelaahan buku, literatur, dan laporan terkait masalah yang ingin dipecahkan. Proses ini menghasilkan data valid yang mendukung tulisan. Adapun data sekunder yang dimaksud terdiri dari dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta bahan hukum sekunder yang merupakan dokumen tidak resmi seperti putusan hakim, buku, artikel jurnal, dan doktrin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tulisan maupun lisan, dari individu dan perilaku yang dapat diamati, dengan pendekatan yang menekankan konteks dan pemahaman secara menyeluruh. Dalam metode ini, data yang telah terkumpul dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan atau teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diambil. Hasil analisis ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dalam penyelesaian masalah yang ada dalam penelitian.

Selain itu, metode ini juga melibatkan analisis yuridis terhadap putusan-putusan hakim terkait kasus PT. Fikasa Group, untuk memahami bagaimana pengadilan memandang dan menilai tanggung jawab hukum perusahaan tersebut. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan penegakan hukum dilakukan dalam praktik nyata, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proses penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan investor di Indonesia.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group kepada investor dalam kasus investasi *promissory note* ilegal sangat kompleks. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), ditemukan bahwa perusahaan memiliki kewajiban *fiduciary duty* untuk melindungi kepentingan investor. Kewajiban ini mencakup pengelolaan dana investor dengan itikad baik, transparansi dalam informasi yang disampaikan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, PT. Fikasa Group sebagai entitas yang menerbitkan *promissory note* harus memastikan bahwa semua produk investasi yang ditawarkan telah memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan laporan kasus yang

relevan. Analisis kualitatif terhadap data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa PT. Fikasa Group telah melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dengan menerbitkan *promissory note* tanpa izin, yang menciptakan risiko dan kerugian bagi investor. Hal ini menunjukkan kelalaian dalam tata kelola perusahaan karena para direktur dan agen belum menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan *Good Corporate Governance*.

Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek, yaitu: pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Dalam hal ini, direksi wajib memastikan bahwa semua produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan BI, serta peraturan perundang-undang lainnya. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi administratif dan kerugian bagi para investor. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Direksi harus memberikan informasi yang jelas kepada investor mengenai risiko dan legalitas dari investasi yang ditawarkan. Dalam konteks ini, penting bagi direksi untuk tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil. Ketiga, pengelolaan risiko. Direksi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari kegiatan investasi.

PT. Fikasa Group, melalui anak perusahaannya, telah menerbitkan produk investasi yang tidak terdaftar dan tidak memiliki OJK dan BI. Tindakan ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, dimana direksi seharusnya memastikan bahwa semua produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini tidak hanya menciptakan risiko bagi investor, tetapi juga mencerminkan kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab PT. Fikasa Group sebagai pengelola perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1365 KUHP, PT. Fikasa Group memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mengembalikan dana yang diinvestasikan oleh investor, serta pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Dalam konteks tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group terhadap investor, penting untuk mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab pada kasus PT. Fikasa Group ini, berlandaskan pada unsur kesalahan, yang mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

UUPT memberikan regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris dalam pengelolaan perusahaan. Dalam Pasal 97 UUPT, menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, termasuk menjaga keamanan dana investor. Hal ini menunjukkan bahwa direksi memiliki kewajiban *fiduciary duty* untuk bertindak demi kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan investor. Dalam konteks PT. Fikasa Group, tanggung jawab ini menjadi semakin penting karena adanya praktik investasi ilegal yang dilakukan PT. Fikasa Group melewati anak perusahaannya yakni Inti Fikasa Sekuritas yang merugikan banyak investor.

Tindakan ilegal yang dilakukan oleh PT. Fikasa Group dan Inti Fikasa Sekuritas dalam penerbitan *promissory note* dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti sanksi administratif, tanggung jawab pidana, kerugian, serta reputasi yang buruk bagi perusahaan, dimana reputasi merupakan hal penting bagi suatu perusahaan, kerugian reputasi dapat berdampak negatif pada hubungan perusahaan dengan investor, mitra bisnis, dan masyarakat. Dalam konteks tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group beserta anak perusahaannya, berdasarkan UUPT, perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan investor dan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup peran direksi dan komisaris dalam pengelolaan perusahaan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap investor dalam hal perlindungan konsumen dan ganti rugi. Tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam penerbitan *promissory note* dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif, tanggung jawab pidana, dan kerugian reputasi.

Selain itu, analisis atas praktik investasi *promissory note* ilegal ini menunjukkan bahwa PT. Fikasa Group tidak hanya gagal mematuhi kewajiban hukumnya tetapi juga telah melakukan wanprestasi terhadap investor. Banyak investor yang tergiur dengan janji keuntungan tinggi tanpa mengetahui bahwa itu adalah produk yang tidak terdaftar dan tidak berlisensi. Kurangnya transparansi informasi ini menyebabkan kerugian besar bagi investor, yang pada gilirannya menuntut perlindungan hukum. Terkait dengan tanggung jawab hukum, UUPT menegaskan bahwa direksi dan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang ditimbulkan apabila mereka lalai dalam menjalankan tugasnya. Artinya, pemegang

saham yang memiliki sekurang-kurangnya 10% dari jumlah seluruh saham berhak menuntut direktur yang menimbulkan kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya. Oleh karena itu, PT. Fikasa Group tidak saja berkewajiban secara hukum untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang dirugikan, tetapi juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh komisaris dan agennya yang tidak sesuai dengan hukum.

Kasus PT. Fikasa Group ini menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum di sektor jasa keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa PT. Fikasa Group berhasil mengedarkan promissory note ilegal tanpa terdeteksi oleh otoritas selama periode yang cukup lama. Selain itu, kasus ini menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi antara perusahaan dan investor. Kurangnya informasi yang jelas dan akurat kepada investor dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kerugian finansial yang signifikan. Berdasarkan putusan terakhir tahun 2023, Bhakti Salim, Agung Salim, Elly Salim, Christian Salim, dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga dijatuhi pidana masing-masing 3 tahun dan denda Rp. 10 Milyar, dan Maryani divonis 12 tahun penjara dan denda Rp. 15 Milyar. Selain itu, aset-aset yang ada pada PT. Fikasa Group beserta anak perusahaannya, disita dan dilelang untuk mengganti semua kerugian.

Namun, pada putusan terbaru yakni putusan nomor 3353K/Pid.Sus/2024, menurut salah satu korban PT. Fikasa Group, bahwa pelaku investasi bodong ini dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini dianggap tidak adil bagi para korban yang merasa dirugikan oleh praktik investasi ilegal yang dilakukan PT. Fikasa Group. Para korban yang telah kehilangan uang dalam investasi promissory note yang ditawarkan oleh PT. Fikasa Group, meminta perlindungan hukum melalui DPR RI, Kejaksaan Agung, dan Menkopolhukam. Selain itu, pada putusan PT. Fikasa Group tahun 2023, didalamnya dinyatakan bahwa aset-aset PT. Fikasa Group akan disita dan dijual untuk mengganti kerugian, yang mana penggantian kerugian tersebut akan diprioritaskan dahulu kepada PT. Bank Mandiri dan Altus Special Situations Asia I L.P yang merupakan grup investasi. Kemudian mengganti kerugian kepada Archenius Napitulu, Theresia Rina Yunita, William Sugiarto Jaory, dan 452 orang korban lainnya.

Namun pada Desember 2024, korban investasi PT. Fikasa Group bernama Eli Ervina dan Yusuf, Toni Angkasa dan Veronica Fransiska, memberi pernyataan bahwa hingga saat ini kerugian yang mereka alami belum diganti oleh PT. Fikasa Group, dimana kerugian yang dialami mencapai Rp.5 Milyar. Saat hadir dalam persidangan, para korban berharap agar aset dari PT. Fikasa Group dapat dijual untuk mengganti semua kerugian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan konsumen dalam praktik investasi. Tanggung jawab hukum PT Fikasa Group dalam kasus ini menjadi contoh nyata perlunya pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan untuk mencegah praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Dalam menghadapi kasus tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group terhadap investor, penting juga untuk mengevaluasi peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas investasi dan produk keuangan yang ditawarkan di pasar memenuhi standar keamanan dan transparansi yang telah ditetapkan. Dalam kasus PT. Fikasa Group, ada indikasi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BI tidak cukup efektif untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan ilegal seperti penerbitan promissory note tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Selain itu, penting untuk membahas peran edukasi dan literasi keuangan dalam melindungi investor. Banyak investor yang menjadi korban dalam kasus ini mungkin kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko dan legalitas produk investasi yang mereka beli. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan informasi dan edukasi yang komprehensif tentang investasi yang aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari jebakan investasi bodong. Selanjutnya, analisis terhadap tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group juga harus mencakup aspek pemulihan kepercayaan publik. Kasus investasi ilegal seperti ini dapat merusak reputasi sektor jasa keuangan secara keseluruhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Oleh karena itu, PT. Fikasa Group perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki reputasinya dan memulihkan kepercayaan publik. Langkah-langkah ini dapat mencakup transparansi penuh dalam menyelesaikan

kasus ini, memberikan ganti rugi yang adil kepada investor yang dirugikan, serta memperkuat tata kelola perusahaan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Selain itu, tanggung jawab hukum dalam kasus ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh perusahaan. GCG mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dalam kasus PT. Fikasa Group, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini telah menyebabkan kerugian besar bagi investor. Oleh karena itu, perusahaan lain di sektor jasa keuangan harus mengambil pelajaran dari kasus ini dan memastikan bahwa mereka menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam operasi mereka. Penerapan GCG yang baik dapat membantu mencegah praktik-praktik ilegal dan meningkatkan kepercayaan investor.

Kasus PT. Fikasa Group juga menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi investor di Indonesia. Peraturan yang ada mungkin perlu direvisi dan diperketat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor, khususnya dalam hal investasi pada produk keuangan yang berisiko. Pemerintah dan lembaga lainnya harus bekerja sama untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih kuat dan lebih komprehensif yang mencakup sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan perlindungan yang lebih baik bagi investor kecil dan menengah. Hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai tanggung jawab utama direksi. Kegagalan untuk mematuhi regulasi dapat mengakibatkan sanksi administratif dan kerugian bagi para investor. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh direksi, di mana informasi yang jelas dan akurat mengenai risiko dan legalitas investasi harus disampaikan kepada investor. Direksi juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari kegiatan investasi.

#### **D. Kesimpulan**

Tanggung jawab hukum PT Fikasa Group terhadap investor dalam kasus investasi promissory note ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan isu yang sangat penting dan relevan dalam konteks perlindungan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Fikasa Group memiliki kewajiban fiduciary duty untuk melindungi kepentingan investor, yang meliputi pengelolaan dana dengan itikad baik, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, PT. Fikasa Group telah melakukan pelanggaran hukum dengan menerbitkan promissory note tanpa persetujuan OJK, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi investor.

Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan jika mereka lalai dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian bukan hanya perusahaan, tetapi juga mereka yang berada dalam struktur manajemen. Kurangnya transparansi informasi yang diberikan kepada investor mengenai risiko dan legalitas produk investasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kerugian tersebut. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai langkah penting dalam melindungi kepentingan investor. PT. Fikasa Group harus memperbaiki tata kelola perusahaan mereka dan meningkatkan transparansi informasi kepada investor untuk menghindari kerugian di masa depan. Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan literasi keuangan yang lebih baik di sektor jasa keuangan. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan untuk mencegah praktik investasi ilegal di sektor jasa keuangan. Penelitian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sehingga investor dapat lebih cermat dalam memilih produk investasi yang aman dan terdaftar. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan investor di Indonesia.

#### **Ucapan Terimakasih**

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, motivasi, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada orang tua saya yaitu Ibu Nining Mulyaningsih dan Ayah Tajudin yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan moral

maupun materi, lalu kepada kakak dan adik saya yang telah memberikan sedikit hiburan. Kepada Ibu Diana Wiyanti, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang telah memberikan berbagai masukan dan saran, serta selalu mempermudah penulis dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Kepada Ibu Frency Siska, S.H., M.H selaku penguji sidang ujian penulisan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Penulisan hukum ini juga tidak terlepas arahan, bimbingan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan selaku Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan dalam mengajar, sehingga penulis dapat menggunakan pengetahuan dan teori-teori yang didapat sebagai bahan dari penulisan.
5. Kepada sahabat-sahabat saya sedari SMP yaitu Elsa Novianti, Sopia Dalfa, dan Kokom Komalasari yang telah menemani saya sampai saat ini, memberikan dukungan, arahan dan semangat kepada penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat "GG" saya yang telah memberikan dukungan dan menemani penulis selama perkuliahan, serta mau mendengarkan banyaknya keluhan penulis selama melakukan penyusunan.
7. Kepada Puyo dan Panda yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi hingga larut malam.
8. Kepada Allah SWT karena telah memberikan ilmu, kesehatan, dan kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

#### **Daftar Pustaka**

Ali Alhaddad, "Terdakwa TPPU Dibebaskan, Korban Grup Fikasa Minta Perlindungan Hukum Negara," <https://ceritakita.viva.co.id/trending/766-terdakwa-tppu-dibebaskan-korban-grup-fikasa-minta-perlindungan-hulum-negara>.

Ainur Rochmaniah and Kukuh Sinduwiatmo, *Corporate Social Responsibility dan Community Development*, Umsida Press, Jawa Timur, 2020

BTPN Prioritas, Kenali 9 Produk Investasi Ini Sebelum Mulai Berinvestasi, <https://btnprioritas.btn.co.id/artikel/detail/kenali-9-produk-investasi-ini-sebelum-mulai-berinvestasi>

Delvi Adri, "Korban Investasi Bodong Berharap Harta Pimpinan Fikasa Group Disita," cakaplah.com, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/118166/2024/12/17/korban-investasi-bodong-berharap-harta-pimpinan-fikasa-group-disita/>

Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Kediri, 2022

Gita Tiara Marhayu Putri dan Bambang Santoso, "Sistem Investasi di Indonesia" *Toman: Jurnal Topik Manajemen* Vol. 1, No. 2, Juni 2024

Jef Syahrul, *TPPU Investasi Bodong Rp84 Miliar, Empat Bos PT. Fikasa Group Dituntut 12 Tahun Penjara*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/101825/2023/08/25/tppu-investasi-bodong-rp84-miliar-empat-bos-fikasa-group-dituntut-12-tahun-penjara/>.

- Mr Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, No. 1, Juni 2014, Nusa Tenggara Barat
- Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Neliti*, No. 14, 2020
- Muhammad Radityo Priyasmoro, *Korban Gagal Bayar Fikasa Pertanyakan Progres Kasusnya di Kepolisian*, <https://www.liputan6.com/news/read/5138813/korban-gagal-bayar-fikasa-pertanyakan-progres-kasusnya-di-kepolisian>.
- Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PT PBR
- Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2023/PT PBR
- Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, 2015
- Hirman, Yuni, (dkk.), *Hukum Perseroan Terbatas Prinsip Good Corporate Governance Dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017
- Sudarmadji, *Buku Ajar Analisis Investasi*, Tanri Abeng University Press, Jakarta, 2022
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Yusuf Abdhul Azis, *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode*, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>.
- Vendy Sasmita, “Organ Perusahaan Dalam Bentuk Usaha Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, No. 10 Vol. 4, Juni 2024
- Varly Verari Maneking “Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007” *Lex Crimen* Vol. 5, No. 7
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, Makassar, 2021.
- Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>
- Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 6–11. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.634>
- Naza Muhammad Zakwan, & Iman Sunendar. (2023). Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Ruang Udara yang Dilakukan Balon Udara Menurut Konversi Chicago 1944. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 87–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2803>